

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TES TERTULIS
SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU**

1. Tata tertib pelaksanaan Tes Tertulis Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau antara lain sebagai berikut:
 - a. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau hadir 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Riau untuk melakukan proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
 - b. Panitia Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Riau memberikan PIN Registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 10 (sepuluh) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - d. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Asli yang masih berlaku;
 - e. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau menggunakan Pakaian Rapi, Sopan dan Bersepatu (Kaos, Celana *Jeans* dan Sandal tidak diperkenankan);
 - f. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau di dalam ruang seleksi tidak diperbolehkan membawa:
 - 1) Buku atau Catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, Gawai, Kamera dalam bentuk apapun, Jam Tangan dan Alat Tulis;
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) Menggunakan Komputer selain untuk pelaksanaan Tes Tertulis.
2. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau dilarang:
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama Peserta Tes selama Seleksi berlangsung;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada Peserta lain tanpa seizin Panitia selama Seleksi berlangsung;
 - c. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - d. Membawa makanan dan minuman dalam Ruang Seleksi; dan
 - e. Merokok dalam Ruang Seleksi.
3. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang telah menyelesaikan Tes Tertulis Pilihan Ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dapat secara langsung mengerjakan Tes Tertulis Esai yang telah disediakan;
4. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang telah selesai mengerjakan Tes Tertulis Pilihan Ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dan Tes Tertulis Esai dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib;
5. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang tidak mematuhi tata tertib akan diberikan sanksi antara lain sebagai berikut:
 - a. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - b. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - c. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - d. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

Catatan:

1. Bagi peserta yang membawa kendaraan agar memarkirkan kendaraannya pada tempat yang disediakan.
2. Selain Peserta Tes dan Panitia tidak diperkenankan berada di halaman/kawasan BKN.

